

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada beberapa tahun belakangan ini, perkembangan asuransi di Negara Indonesia menunjukkan peningkatan serta kemajuan yang cukup baik. Perusahaan asuransi juga menunjukkan geliat pertumbuhan di dalam sektor usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin hari semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi didalam kehidupan mereka. Masyarakat sadar akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam resiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini. Hal inilah tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan asuransi yang menyediakan layanan asuransi, di mana akan semakin luas pasar yang bisa diolah dan dijadikan sebagai sasaran penjualan produk yang mereka miliki.

Sesuai dengan perkembangan zaman, asuransi juga mengalami perkembangan yang cepat dan semakin baik setiap harinya. Perkembangan usaha perasuransian mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat. Makin tinggi pendapatan per kapita masyarakat, makin mampu masyarakat memiliki harta kekayaan dan makin dibutuhkan pula perlindungan keselamatannya dari ancaman bahaya.¹ Selain meningkatkan pelayanan kepada para nasabahnya, perusahaan asuransi juga melakukan berbagai macam usaha untuk bisa tetap memperluas dan memajukan bisnis yang mereka jalankan selama ini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan cara mengeluarkan berbagai produk baru dan lebih inovatif bagi nasabahnya. Di era globalisasi produk asuransi tidak hanya terbatas pada jenis asuransi jiwa dan asuransi kesehatan saja, karena pada dasarnya kedua produk inilah yang paling banyak digunakan di masyarakat luas. Di dalam perkembangannya, perusahaan asuransi juga mengeluarkan berbagai macam produk yang bisa dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan nasabah yang bersangkutan seperti sekarang ini, seperti pemberian fasilitas kredit oleh perusahaan asuransi. Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi dan semakin banyak penjualan yang bisa diciptakan. Pembangunan di sektor ekonomi sangatlah penting bagi masyarakat dan untuk kemajuan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari tersedianya modal yang cukup baik untuk berbagai jenis usaha. Kebutuhan ekonomi yang mendesak membuat mereka melakukan segala upaya untuk memenuhi segala kebutuhannya.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 5.

Jaminan berkaitan dengan erat pengajuan kredit di lembaga perbankan maupun non perbankan, karena salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam rangka pemberian kredit di perbankan dan non perbankan adalah penyerahan jaminan oleh calon nasabah kepada pihak perbankan, sedangkan jaminan yang diterima oleh bank mempunyai fungsi untuk mengamankan pelunasan kredit bila debitur cidera janji (wanprestasi), jaminan kredit yang diterima misalkan untuk bank akan dicairkan untuk pelunasan kredit macet.

Di dalam asuransi polis memegang peranan penting sebagai sarana untuk menjaga konsistensi pertanggung jawaban baik pihak penanggung maupun tertanggung. Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan keluasaan secara hukum. Dengan memiliki polis asuransi tersebut maka pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa tak terduga.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 255 disebutkan :

“Pertanggungan Harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis.”Jadi polis merupakan satu-satunya alat bukti tertulis bahwa telah terjadi pertanggungan antara tertanggung dengan penanggung, Pasal 258 ayat 1 KUHD yang berbunyi: “Untuk membuktikan adanya perjanjian itu, harus ada bukti tertulis akan tetapi semua alat bukti lain akan diizinkan juga, bila ada permulaan bukti tertulis. Namun demikian janji dan syarat khusus, bila timbul perselisihan tentang hal itu dalam waktu antara pengadaan perjanjian dan penyerahan polisnya, dapat dibuktikan dengan semua alat bukti; akan tetapi dengan pengertian bahwa harus ternyata secara tertulis syarat yang pernyataannya secara tegas harus dalam polis,dengan ancaman hukuman menjadi batal, dalam berbagai pertanggungan oleh ketentuan undang-undang”.

Polis asuransi sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit di perusahaan asuransi akan dilakukan penilaian secara hukum dan secara ekonomi. Penilaian secara hukum dilakukan dengan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur legalitas objek jaminan utang dan penggunaannya sebagai jaminan kredit, sedangkan penilaian secara ekonomi dengan cara memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai ekonomi dari objek jaminan kredit.

Polis yang dijadikan objek jaminan itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi, yaitu polis yang telah memiliki harga tunai, harus menjadi nasabah terlebih dahulu di perusahaan asuransi tersebut dan tidak ada tunggakan dalam pembayaran preminya.Premi adalah kunci perjanjian asuransi setelah terjadi perjanjian asuransi.

Adapun manfaat secara umum dan penjaminan asuransi tersebut adalah :

1. Memberikan jaminan rasa aman terhadap kelangsungan hidup keluarga apabila debitur meninggal dunia, sehingga ahli waris debitur yang ditinggalkan tidak perlu menanggung beban kredit lagi.
2. Kreditur memberi suatu keamanan dan kepastian yang terjamin atas sisa angsuran nasabah dan memberikan perlindungan kepada pihak bank dan leasing.

Asuransi sebagai perjanjian timbal balik, yang dimaksud perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak misalnya perjanjian jual-beli. Dalam polis dicantumkan semua ketentuan dan syarat mengenai pertanggungan yang telah dibuat. Begitu pula pada polis asuransi jiwa yang didalam akta polis yang dipertanggungkan jiwa si tertanggung.

Secara normatif dalam membuat perjanjian, tidak terkecuali dalam perjanjian asuransi, Paling tidak harus ada dua pihak saling berjanji. Para pihak dalam perjanjian asuransi, yakni:

1. Penanggung (*insurer*), yakni pihak yang mengikatkan diri menerima pengalihan resiko dari tertanggung. Penanggung dalam hal ini perusahaan perasuransian.
2. Tertanggung (*insured*), yakni pihak yang mengalihkan resiko kepada penanggung dengan membayar sejumlah premi sesuai dengan kesepakatan. Tertanggung dalam hal ini bisa orang pribadi, atau badan usaha. Tertanggung akan mendapatkan perlindungan dalam hal ada kerugian atau kerusakan yang menimpa harta bendanya, kehilangan jiwa dan raga, asalkan masih dalam lingkup persyaratan polis.²

Sedangkan klaim asuransi adalah pembayaran ganti rugi kepada pihak tertanggung bila mengalami kerugian yang tidak dapat dihindari. Sehingga pembayarannya sesuai dengan tingkat masalah atau kerugian yang dihadapi, yang disesuaikan pula dengan nilai barang yang diasuransikan pada waktu itu.

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan, bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.³

Pendapat yang sama menurut Mariam Darus Badruzaman, Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.⁴

² Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, h. 20.

³ Hasannudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, h.130.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Jaminan Indonesia*, Bandung. 1983, h. 56.

Pengertian jaminan tersebut mencakup juga fungsi dari jaminan, yaitu sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditur terhadap kepastian pelaksanaan prestasi dari debitur. Pasal 1131 KUHPerdara mengatur tentang jaminan bagi kreditur atas pelunasan piutangnya oleh debitur yang selengkapnya berbunyi:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Menurut M. Bahsan, penilaian terhadap objek jaminan kredit dilakukan dengan cara penilaian secara hukum atas objek jaminan kredit, antara lain : pertama adalah dengan melihat legalitas dari objek jaminan kredit, dalam hal beberapa objek jaminan kredit, baik yang termasuk barang bergerak dan tidak bergerak maupun yang berupa penanggungan hutang telah diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan karena dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan tersebut maka akan diketahui legalitas dari objek jaminan kredit tersebut.⁵ Kedua, penilaian secara ekonomi terhadap objek jaminan yang salah satunya adalah jenis dan bentuk jaminan dalam hal ini bank terlebih dahulu telah mengetahui secara jelas mengenai objek jaminan kredit, yaitu apakah merupakan barang bergerak dan apa jenisnya, barang tidak bergerak dan apa jenisnya, penanggungan hutang dan apa jenisnya, sebagaimana yang telah diketahui berdasarkan penilaian secara hukum. Masing-masing jenis objek jaminan kredit mempunyai nilai ekonomi yang berbeda-beda, misalnya secara umum nilai ekonomi tanah lebih dari nilai ekonomi barang persediaan yang berupa barang mentah atau persediaan.⁶

Pengertian jaminan di sini dalam arti luas karena, yang dimaksud jaminan tersebut bukan dalam pengertian yuridis saja, melainkan juga dalam pengertian ekonomi. Jaminan dapat berupa yang sifatnya materil dan immateril. Secara yuridis, jaminan mengandung makna sebagai agunan (*collateral*) yang mana jaminan ini sebagai upaya preventif dan untuk menjaga terhadap kemungkinan kredit macet dengan tujuan pelunasan utang. Pejanjian jaminan diadakan untuk kepentingan perjanjian pokok dan memberikan kedudukan kuat dan aman bagi para kreditur.⁷ Jaminan selalu berarti alternatif terakhir dari sumber pelunasan kredit dalam hal kredit tidak dapat dilunasi oleh nasabah debitur dari kegiatan usahanya karena kegiatan usahanya itu mengalami kesulitan untuk menghasilkan uang.

⁵ M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Cetakan Ketiga Raja Grafindo Persada, 2012, h. 112-114.

⁶ *Ibid*, h. 115.

⁷ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, h. 235.

Jaminan meliputi keyakinan terhadap kemampuan debitur untuk mengembalikan kreditnya, juga yang terpenting adanya suatu agunan sebagai tindakan preventif apabila debitur wanprestasi. Karena jaminan kebendaan merupakan tindakan preventif dalam pengamanan kredit maka tidak mungkin menjamin sesuatu yang tidak dapat dicairkan atau diuangkan.⁸

Mengenai nilai ekonomi suatu benda yang dijadikan jaminan, Munir Fuady dalam bukunya hukum jaminan hutang menyatakan bahwa suatu jaminan hutang yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya mempersyaratkan bahwa objek jaminan Polis asuransi dapat dikategorikan sebagai benda yang bisa dijamin sebagai setidaknya harus memenuhi kedua syarat, yaitu legalitas dari polis asuransi tersebut dan nilai ekonomi polis asuransi sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan.⁹

Dalam hal ini yang berhak untuk melakukan pinjaman kredit dengan polis asuransi hanya para nasabah dari suatu perusahaan asuransi saja. Dengan demikian seseorang yang akan melakukan pinjaman tersebut harus terlebih dahulu menjadi salah satu nasabah dari suatu perusahaan asuransi. Lain halnya dengan perjanjian kredit pada bank yang tidak mengharuskan seseorang harus menjadi nasabah bila akan melakukan pinjaman kredit pada bank tersebut, pemberian pinjaman oleh perusahaan asuransi hanyalah merupakan salah satu bentuk investasi bukan bisnis utama pada perusahaan asuransi. Dengan kata lain misi utamanya adalah untuk mensejahterahkan masyarakat asuransi tersebut walaupun bisa menyalurkan dana dalam bentuk jaminan polis hal ini tetap dalam memasyarakatkan asuransi. Dalam hal ini jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia meliputi : lembaga pembiayaan, lembaga pasar modal, dana pensiun, pegadaian, perdagangan valuta asing, asuransi, dan koperasi simpan pinjam. Jenis lembaga keuangan semacam ini mempunyai arti penting dalam bisnis masyarakat maka secara bertahap pula pemerintah mengembangkan dan mengatur usahanya melalui peraturan pemerintah maupun surat keputusan menteri keuangan.

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau kredit telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai alat sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia meminjamkan uang kepada yang memerlukan. Sebaliknya, pihak meminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut.

⁸ *Ibid.*, h. 294.

⁹ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang*, Erlangga, Jakarta, 2013, h. 4.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam-meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Kredit juga akan membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik itu dana investasi ataupun dana modal kerja, sehingga debitur akan bisa mengembangkan serta memperluas usahanya.

Dalam kehidupan di masyarakat dapat kita sering jumpai masalah pinjam meminjam uang antara seorang dengan orang lain, antara seorang dengan lembaga perbankan sangatlah sering terjadi bahkan kita juga sering melakukannya. Dalam hal pinjam meminjam uang bukanlah hanya dilakukan antara orang dengan bank saja, seperti contoh kasus yang terjadi seorang dengan perusahaan asuransi jiwa melalui pinjaman dengan jaminan polis asuransi yang memberikan pinjaman kepada nasabahnya dengan menjaminkan polis asuransi sebagai jaminan untuk pengambilan kredit pada perusahaan asuransi tersebut.

Hal ini yang ada di dalam masyarakat ada nasabah yang melakukan kegiatan pinjam meminjam uang atau biasa disebut kredit dengan menjaminkan polis asuransi jiwanya kepada perusahaan asuransi dan tidak mengetahui apakah hal ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat hanya ingin bagaimana cara mendapatkan kredit dengan mudah, cepat dan terealisasi tanpa mengetahui mengenai sah atau tidaknya melakukan peminjaman pada perusahaan asuransi tersebut.

Pengaturan mengenai polis asuransi sebagai jaminan di perusahaan asuransi ini juga sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 53/PMK/.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi akan tetapi peraturan ini bertentangan dengan Undang-undang Perasuransian No. 40 Tahun 2014 hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya di dalam kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang biasa disebut dengan kredit.

Di dalam peraturan menteri keuangan itu disebutkan bahwa adanya "Pinjaman Polis" yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi. Hal ini mengindikasikan bahwa polis asuransi tersebut dapat dijadikan jaminan pokok oleh nasabah dengan syarat nasabah tersebut haruslah menjadi nasabah terlebih dahulu di perusahaan asuransi tersebut. Selain itu dalam contoh kasus perusahaan asuransi *Sequis Life* tersebut ada syarat yang ditentukan oleh perusahaan asuransi tersebut yaitu polis asuransi yang dijadikan jaminan tersebut merupakan polis yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi jiwa itu sendiri, karena pihak perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan dapat dengan mudah melakukan pemotongan, pemblokiran dan lain sebagainya terhadap nilai tunai apabila nasabah/debitur

tersebut wanprestasi. Akan tetapi ini bertolak belakang di peraturan undang-undang tentang perasuransian disebutkan “ bahwa perusahaan asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri”, hal ini juga mengindikasikan pula pada rumusan kata “hanya” terbatas (tidak boleh lebih) dalam menyelenggarakan kegiatan usaha perasuransian. Dengan demikian dapat diartikan pula bahwa perusahaan asuransi tidak memiliki kewenangan dalam pemberian fasilitas kredit kepada nasabahnya tersebut.

Dalam contoh kasus di perusahaan asuransi *Sequis Life* terdapat fasilitas pemberian kredit/peminjaman uang kepada nasabahnya, selanjutnya dalam hal ini nasabah tersebut haruslah terlebih dahulu membangun nilai tunai polisnya agar polis asuransi tersebut bisa dijadikan objek jaminan untuk fasilitas kredit/pinjaman uang. Sehubungan dengan hal ini polis asuransi jiwa yang dapat dijadikan jaminan adalah polis asuransi jiwa jenis khusus polis tradisional.

Dalam pembahasan ini tentunya arah yang akan dituju adalah apakah polis asuransi jiwa merupakan objek jaminan kredit dan digolongkan seperti objek benda seperti apa. Selain itu penulis juga ingin dapat mengetahui mengenai ketidakjelasan kedudukan hukum polis asuransi jiwa untuk dijadikan sebagai objek jaminan dalam pemberian fasilitas kredit di perusahaan asuransi, karena perusahaan asuransi dimana menurut penulis pahami juga bahwa perusahaan asuransi adalah merupakan suatu perusahaan yang menyediakan berbagai polis asuransi untuk melindungi dan penanggulangan seseorang atau nasabahnya dari berbagai macam resiko kerugian, kehilangan, atau yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang bukan merupakan perusahaan yang memberikan jasa peminjaman uang/kredit kepada nasabahnya seperti contoh kasus di *Sequis Life*. Dan untuk itulah penulis tertarik untuk perlu dilakukan suatu penelitian lebih lanjut mengangkatnya dalam suatu penulisan skripsi dengan judul :**“POLIS ASURANSI SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI PERUSAHAAN ASURANSI.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, diantaranya:

1. Apakah polis asuransi merupakan objek jaminan kredit ?
2. Bagaimana kedudukan hukum polis asuransi sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit di perusahaan asuransi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memaparkan apakah polis asuransi merupakan objek jaminan kredit dari sudut pandang hukum jaminan kebendaan.
2. Selain itu, untuk mengetahui dan memaparkan kedudukan hukum polis asuransi dalam pemberian fasilitas kredit oleh perusahaan asuransi kepada nasabahnya, dengan objek jaminan berupa polis asuransi jiwa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi penulis, masyarakat serta pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan mengenai polis asuransi jiwa sebagai objek jaminan kredit dari sudut pandang hukum jaminan kebendaan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pengetahuan untuk dijadikan masukan atau referensi bagi mahasiswa di bidang hukum, terutama bagi pihak yang bergerak di bidang keuangan yaitu perbankan dan lembaga non perbankan yaitu perasuransian. Hal ini perlu dikaji kelebihan dan kekurangan produk tersebut.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Hukum Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki: “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi yang menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.¹⁰

Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum, berbeda dengan penelitian yang bersifat deskriptif dimana masih pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sedangkan penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam

¹⁰ Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, h. 35. (selanjutnya disebut Peter 1)

menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum normatif tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data. Sehingga hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami hirarki perundang-undangan dan asas-asas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 53/PMK.010/2012 Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi karena penulis ingin meneliti mengenai penjaminan polis asuransi di perusahaan asuransi.

2) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konseptual atau landasan teoritis legal issue yang akan diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki: “Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”.¹² Atau adanya kerancuan dalam suatu peraturan.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 137. (Selanjutnya disebut Peter 2).

¹² *Ibid.*, h. 177.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer :

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu “Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.¹³

Bahan Hukum Primer yang menjadi kajian penulis dalam penelitian ini adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39/PP/2008 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- f) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 53/PMK.010/2012 Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi;
- g) Bukti Perjanjian Pinjaman Polis Asuransi Jiwa.

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

“Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”.¹⁴

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks

¹³ Peter 1, *Op. Cit.*, h. 181.

¹⁴ *Ibid.*,

yang ditulis para ahli hukum yang berkaitan dengan penjaminan polis asuransi, jurnal hukum, kamus hukum, skripsi universitas lain, berita, serta makalah yang berkaitan dengan polis asuransi yang merupakan isu hukum yang dihadapi.

3) Bahan Hukum Tersier :

Berupa kamus, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan *Search Engine (Google.ltd)*.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa literatur-literatur, hasil-hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui studi kepustakaan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun non hukum. Pengolahan bahan hukum yang diperoleh, diseleksi, diuraikan, dan dengan mengkaitkan peraturan perundang-undangan yang relevandan diolah lebih lanjut, dirumuskan secara sistematis yang sesuai dengan masing-masing pokok bahasan yang bertujuan untuk mempermudah tahapan penulisan skripsi maupun analisisnya.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

“Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum sangat bergantung pada jenis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis yang digunakan adalah bersifat preskriptif analisis secara normatif”.¹⁵

Teknik analisa bahan hukum merupakan tahap dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Setelah semua bahan hukum primer dan sekunder terkumpul, akan dilakukan analisa bahan hukum ini menggunakan teknik analisis bersifat penelitian preskriptif dimana nantinya penelitian ini akan memberikan argumentasi hukum dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil perumusan tersebut akan dapat ditarik kesimpulan serta memberikan saran dari permasalahan yang diteliti dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

¹⁵ *Ibid.*, h. 24.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari, Judul, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Metode Penelitian.

BAB II merupakan Tinjauan umum, bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum dasar hukum asuransi, tinjauan umum tentang polis asuransi, tentang tinjauan umum tentang asas-asas dalam hukum asuransi, hak dan kewajiban para pihak dalam asuransi jiwa, pengertian jaminan, tinjauan umum tentang dasar hukum jaminan, tinjauan umum tentang penggolongan jaminan, pengertian perjanjian dan tinjauan umum tentang pokok-pokok pengaturan wanprestasi.

BAB III merupakan pembahasan yang terdiri dari penelitian, analisa, serta pembahasan mengenai polis asuransi merupakan objek jaminan kredit, pembahasan mengenai ruang lingkup bisnis perusahaan asuransi, serta kedudukan polis asuransi menjadi objek jaminan kredit di perusahaan asuransi.

BAB IV Penutup, berisikan tentang kesimpulan atas hal yang dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum.